BAB II
JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Jual beli dalam Islam

1. Definisi jual beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan "*ba'a asy-syaia* jika ia mengeluarkan hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya[1].

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya : "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu", atau

مُبَادَلَةُ شَيْئٍ سَرْغُبٍ فِيْهِ بِمشْلِ عَلَى وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya : "Tukar menukar sesuatu yang dibutuhkan dengan suatu hal yang sama nilainya melalui cara tertentu yang bermanfaat".[2]

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu,

---

[1] Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

[2] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah. Menurut mereka jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمْلُكًا

Artinya : "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan". [3]

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidah harus dimiliki, seperti sewa-menyewa *(ijarāh)*.

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-māl* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama harta itu tidak saja bersifat materi melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda.[4] Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda menurut mereka dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah mengartikan *al-māl* dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, menurut mereka, tidak boleh dijadikan objek jual beli.

---

[3] Ibid., 112.

[4] Hidayatus Sayyidah, *Harta Dalam Islam,* dalam http://hidayatussayyidah. blogspot.com/2012/06/ fiqh-muamalah 13.html, diakses 25 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta *(al-muqayyadhah)*, tidak dengan uang sebagai mana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar sepertiuang. Sebagai contoh, satu ikat kayu api ditukar dengan satu liter beras, atau satu tangkai kurma ditukar dengan satu tandan pisang. Untuk melihat apakah barang yang saling ditukar itu sebanding, tergantung kepada kebiasaan mereka. Jual beli ini dalam istilah fiqh disebut dengan istilah *al-muqayyadhah.*[5]

2. Dasar hukum jual beli

Dasar hukum dari jual beli dijelaskan dalam al-Quran dan as-Sunnah, yakni: Dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 275:

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ...

Artinya: "padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. *Al-Baqarah*: 275)[6].

Dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 282:

... وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

Artinya: "dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli" (QS. *Al-Baqarah*: 282)[7]

Dalam al-Quran surat *al-Nisā'* ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

[5] Mustafa Ahnad az-Zarqa', *al-'Uquq al-Musammah,* (Damakus: Dar al-Kitab, 1968) 34, dalam Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...,* 112.
[6] Departemen agama RI, *Mushaf Marwah,* ..., 83.
[7] Ibid, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. *Al-Nisā'*: 29).[8]

Dari kandungan ayat-ayat Allah di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Asy-Syatibi (W 790 H), seorang pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.[9] Imam Asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktek *ikhtikar* (penimbunan barang melakukan *ikhtikar* dan mengakibatkna harga melonjak naik) apabila seseorang melakukan *ikhtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan.

Dalam hal ini menurutnya pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip As-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.

Secara mutlak hukum akad jual beli dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Dimaksudkan sebagai *taklif*, yang berkaitan dengan wajib, haram, sunah, makruh, dan mubah.

---

[8] Ibid, 77.

[9] Rizal Qasim, *Pengamalan Fiqih Untuk Kelas XII Madrasah Aliyah*, (Yogyakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat syara' dan perbuatan, yaitu sah, *luzum*, dan tidak *luzum*, seperti pernyataan "akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya disebut *ṣahih lazim"*

c. Dimaksud sebagai dampak *tasarruf syara'* berdampak pada beberapa ketentuan, baik pada orang yang diberi wasiat maupun bagi orang atau benda yang diwasiatkan.

Hukum atau ketetapan yang dimaksud pada pembahasan akad jual beli ini yaitu, menetapkan barang milik penjual.[10]

Hak-hak akad *(ḥuquq al-aqad)* adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, *khiyār* dan lain-lain.

Adapun hak jual beli yang mengikuti hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dibeli, yang meliputi berbagai hak yang harus ada dari benda tersebut yang disebut pengiring *(murafiq).*[11]

3. Rukun dan syarat jual beli

Dalam pelaksanaannya, rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Rukun jual beli: 1) *Ba'i* (penjual), 2) *Mustari* (pembeli), 3) *Shighāt* (*ijab* dan *qabūl*), 4) *Ma'uqud 'alaih* (benda atau barang).[12]

[10]Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 85.
[11]Ibid., 86.
[12]Ibid., 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat jual beli

Menurut pendapat para ulama fiqh syarat jual beli ada beberapa macam, yaitu:

1) Menurut Mazhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi, syarat dari jual beli dimulai dari Syarat terjadinya akad *(In'iqād)*, yaitu syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *syariat*. Jika hal ini tidak terpenuhi maka jual belinya batal.

Adapun syarat tersebut yang pertama yaitu syarat *'āqid*. Adapun syarat-syarat *'āqid* menurut ulama Hanafiyah[13] yang pertama adalah berakal dan *mumayyiz*. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan *'āqid* harus *bāligh*,[14] *tasharruf* boleh dilakukan oleh anak *mumayyiz* dan berakal secara umum terbagi tiga, yaitu: (1) *tasharruf* yang bermanfaat secara murni, seperti hibah; (2) *tasharruf* yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidah sah talak oleh anak kecil; dan (3) *tasharruf* yang berada di antara kemanfaatan dan kemudaratan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali. Syarat *'āqid y*ang kedua*, 'āqid*

[13]Rachmad Syafei, *Fiqh muamalah...*, 77.

[14]Pendapat Hanafiyah ini senada dengan pendapat Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad al-Husaini, pengarang kitab Kifayatul Akhyar dalam sisi kebolehan jual beli anak kecil dan berbeda di dalam sisi alasan yang digunakan. Menurut Beliau mengutus anak kecil untuk membeli kebutuhan-kebutuhannya sudah menjadi Umumul Balwa dan telah mentradisi di seluruh negara dan hal ini membawa kapada *ẓarurat*. Oleh karena itu, menurut beliau seyogyanya persoalan ini di *ilhaq* kan dengan *muṯathot* apabila telah menjadi tradisi dengan mempertiimbangkan adanya saling rela dalam transaksi tersebut. Dan menurut beliau, pada masa Kholifah Umar Bin Khattab Maghibat pernah mengutus gadis-gadis dan anak-anak kecil untuk membeli kebutuhannya dan beliau tidak mengingkarinya, begitu pula pada masa ulamą salaf dan kholaf (Kifayatul Akhyar, al-Hidayah, Juz 1, hal 240 dalam http://cyberdakwah.com/2014/05/legalitas-hukum-jual-beli-bagi-anak-kecil/html, diakses 2 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus berbilang, sehingga tidak sah akad dilakukan seorang diri minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

Syarat jual beli menurut madzhab Hanafi selanjutnya adalah syarat dalam akad. Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai dengan *ijab* dan *qabūl* . Namun, dalam *ijab qabūl* terdapat beberapa syarat. Syarat dalam *ijab qabūl* menurut madzhab Hanafi yang pertama adalah ahli akad. Menurut mereka, seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun tapi belum *bāligh*) dapat menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabillah berpendapat bahwa anak *mumayyiz* tergantung pada izin walinya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, anak *mumayyiz* yang belum *bāligh* tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh). Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat *Al-Nisa'* ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik" (QS. *Al-Nisa'*: 5).[15]

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang disebut orang-orang yang belum sempurna akalnya pada ayat di atas adalah anak yatim yang masih kecil atau orang dewasa yang tidak mampu mengurus hartanya.

[15]Departemen Agama RI, *Mushaf Marwah*, ..., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat *ijab qabūl* yang kedua adalah *qabūl* harus sesuai dengan *ijab*. Dan syarat yang terakhir adalah *Ijab* dan *qabūl* harus bersatu. Adapun syarat terjadinya akad yang selanjutnya adalah tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara *ijab* dan *qabūl.* Lalu syarat yang terakhir adalah *ma'uqud 'alaih* (objek akad). Objek akad harus memenuhi empat syarat. Pertama, *ma'uqud 'alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih di dalam kandungan. Selanjutnya, harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan. Lalu benda tersebut milik sendiri dan dapat diserahkan

Syarat jual beli menurut madzhab Hanafi selanjutnya adalah syarat pelaksanaan akad. Dalam melakukan akad benda harus dimiliki oleh *'āqid* atau berkuasa untuk akad.[16] Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali diizinkan oleh pemilik sebenarnya.

Syarat jual beli menurut madzhab Hanafi yang terakhir adalah syarat sah akad. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan khusus. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syariat. Di antaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan diatas. Selain iu, juga harus

[16]M.Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam,* (t.tp: Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu *(tauqit)*, penipuan *(gharār)*, dan persyaratan yang merusak lainnya. Sedangkan syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu.

Agar jual beli dapat berjalan dengan lancar, maka harus memenuhi persyaratan berikut ini: Pertama, barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang. Maksudnya jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusan atau hilang. Kedua, harga awal harus diketahui. Ketiga, serah terima benda dilakukan sebelum berpisah. Keempat, terpenuhinya syarat penerimaan. Kelima, harus seimbang dengan ukuran timbangan. Keenam, barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual. Ketujuh, syarat *lujum* (kemestian). Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyār* (pilihan) yang berkaitan dengan keadaan yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.[17]

2) Menurut Mahzab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan olah ulama Malikiyah terbagi dalam beberapa pembahasan. Pertama adalah syarat *'āqid*. Syarat-syarat yang dikemukakan oleh Ulama Malikiyah yang berkenaan dengan *'āqid* ada tiga syarat, yaitu[18]: (1) penjual dan pembeli harus *mumayyiz*; (2) keduanya merupakan pemilik barang atau yang

[17]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (t.tp: Raja Grafindo Persada, 2002), 72.
[18]Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah...*, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan wakil; dan (3) keduanya dalam keadaaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah, penjual harus sadar dan dewasa. Ulama malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi *'āqid,* kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli mushaf.

Kedua adalah syarat dalam *shighāt.* Syarat tersebut yaitu: tempat *akad* harus bersatu, pengucapan *ijab qabūl* tidak terpisah. Di antara *ijab* dan *qabūl* tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu *'āqid* secara adat.

Ketiga adalah syarat harga dan yang dihargakan. Barang yang dihargakan bukan barang yang dilarang *syari'at*, dan barang tersebut harus suci. Maka tidak dibolehkan menjual khamr, dan lain-lain. Selain tu, barang yang dihargakan harus bermanfaat menurut pandangan *syari'at,* dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad, dan dapat diserahkan.

3) Menurut Madhzab Syafi'i

Adapun pembagian syarat-syarat jual beli menurut ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut: syarat yang pertama dimulai dari syarat *'āqid.* Ulama Syafi'iyah mensyaratkan bagi *'āqid* adalah sebagai berikut:[19] (1) dewasa atau sadar, *'āqid* harus *bāligh* atau berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian akad anak mumayyiz dipandang belum sah. (2) tidak dipaksa atau tanpa hak.

[19]Muhammad Asy-Syabrini, *Mughni Al-Muhtaj,* juz II hal 5 dalam buku Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah...,* 81-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat yang jual beli kedua adalah syarat *shighāt.* Dalam melakukan jual beli *shighāt* harus berhadap-hadapan. Pembeli atau penjual harus menunjukkan *shighāt* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian, tidak sah berkata, "Saya menjual kepadamu!" Tidak boleh berkata, "Saya menjual kepada Ahmad," padahal nama pembeli bukan Ahmad. Selanjutnya *shighāt* harus ditujukan kepada seluruh badan yang akad. Tidak sah mengatakan, "Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu."

Syarat jual beli ketiga yaitu *qabūl* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab.* Orang yang mengucapkan *qabūl* harus orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan *ijab*, kecuali jika diwakilkan. Syarat jual beli menurut madzhab Syafi'i yang selanjutnya, pihak yang bertransaksi harus menyebut barang atau harga. Lalu, ketika mengucapkan *shighāt* harus disertai niat (maksud). Kemudian pengucapan *ijab* dan *qabūl* harus sempurna. Jika seseorang yang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan *qabūl* , maka jual beli yang dilakukannya batal.

Syarat jual beli selanjutnya, bahwa *Ijab qabūl* tidak terpisah.[20] Antara *ijab* dan *qabūl* tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak. Antara *ijab* dan *qabūl* tidak terpisah dengan pernyataan lain. Lalu,

[20] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer,* (t.tp: RM Books, 2007), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lafadz *ijab* tidak boleh berubah, seperti perkataan, "Saya jual dengan lima ribu", kemudian berkata lagi, "Saya menjualnya dengan sepuluh ribu", padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada *qabūl* .

Syarat selanjutnya kedua pihak harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabūl* ssecara sempurna dan tidak dikaitkan dengan sesuatu. Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad. Sedangkan syarat yang terakhir adalah tidak dikaitkan dengan waktu.

4) Menurut Mashzab Hanbali

Syarat-syarat jual beli yang dikemukakan oleh ulama Hanabillah adalah:

a). Syarad *'Āqid*

Menurut ulama Hanabillah, persyaratan *'Āqid* dalam jual beli yang pertama adalah dewasa.[21] *'Āqid* harus dewasa (*bāligh* dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin ari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan. Syarat *'Āqid* selanjutnya adalah ada keridhaan. Masing-masing *'Āqid* harus saling meridai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa.

[21]Ghayah Al-Muthaha, juz II hal 5, dalam buku Rachmad Syafei, ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hanabillah mengukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang mendesak dengan harga di luar harga lazim.

b). Syarat *shighāt*

Adapun syarat *shighāt* menurut ulama Hanabillah antara lain: berada di tempat yang sama, tidak terpisah, antar *ijab* dan *qabūl* tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan, dan tidak dikaitkan dengan sesuatu.[22] Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

c). Syarat *ma'uqud alaih*

Menurut Ulama Hanabillah *ma'uqud alaih* harus berupa harta. *Ma'uqud alaih* adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syariat. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli khamar sebab tidak ada lagi air lainnya. Dibolehkan pula membeli burung karena suaranya bagus.

Ulama Hanabillah mengharamkan jual beli al-Quran, baik untuk orang muslim maupun kafir sebab al-Quran itu wajib diagungkan, sedangkan menjualnya berarti tidak mengagungkannya. Begitu pula mereka melarang jual beli barang-barang mainan dan barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya.

[22]Ibid., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ma'uqud alaih harus milik penjual secara sempurna. Dipandang tidak sah jual beli *fudhul* , yakni menjual barang tanpa seizin pemiliknya. *Ma'uqud alaih* diharuskan jenis barang dapat diserahkan ketika akad.

Ma'uqud alaih harus jelas dan dketahui pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian dianggap sah jual beli orang yang buta. Menurut ulama Hanabillah, harga *ma'uqud alaih* harus diketahui oleh kedua pihak yang akad. Selain itu barang, harga, dan *'āqid* harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba.

B. Jual beli dan Perjanjian menurut hukum positif

1. Jual beli menurut KUH Perdata

Dalam buku *Burgerlijk Wetboek* atau yang sering disebut sebagai KUH Perdata juga dijelaskan mengenai hal jual beli. Yaitu terdapat dalam pembahasan Perikatan BAB KE LIMA tentang jual beli. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[23] Jual beli dianggap telah berlangsung antara kedua belah pihak sesaat seketika setelah mereka sepakat tentang suatu

[23]R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita,2004), 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebendaan dan harganya, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan.

Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan.[24] Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka sejak pembelian barang tersebut sudah menjadi tanggungan pembeli meskipun barang tersebut belum diserahkan, dan penjual berhan menuntut harganya. Jika barang yang dijual bukan berdasarkan tumpukan, namun berdasarkan berat, jumlah, dan ukuran, maka barang tersebut masih tanggungan penjual sampai barang itu ditimbang, dihitung, atau diukur. Namun, jika barang yang dimaksud dijual menurut tumpukan, maka tanggungan atas barang dimiliki oleh pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitumg atau diukur.

Jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah ada syarat sebelumnya.[25] Jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, namun juga dapat diserahkan pada perkiraan pihak ketiga.

[24]Ibid., 367.
[25]Hal terebut tercantum dalam pasal 1463 KUH Perdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perjanjian menurut KUH Perdata

a. Pengertian perjanjian

Menurut Kitab Undamg-Undang Hukum Perdata (KUHP) dalam BAB KE DUA, BAGIAN KE SATU pasal 1313 dijelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[26] Dalam pasal selanjutnya tierangkan bahwa suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban.

Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri. Sedangan yang dimaksud perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

b. Syarat sahnya perjanjian

Dalam KUH Perdata pasal 1320 dijelaskan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut: (1) sepakat mereka yang mengikat dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal.[27]

Syarat pertama dan kedua termasuk syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan syarat ketiga

[26]Ibid., 338.
[27]Ibid., 339-340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh obyek perjanjian.[28]

Tidak dipenuhinya syarat subyektif dapat berakibat bahwa suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan dan tidak pernah ada suatu prikatan.[29]

Berikut ini penulis sampaikan mengenai penjelasn dari syarat-syarat tersebut:

(1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Maksudnya ialah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut.[30] Pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat itu tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

(2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk

[28]Komariah, *Hukum Perdata*,(Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), 175-177.
[29]Ibid.
[30]P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia,* (Jakarta: Djambatan, 2009), 334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1339 KUH Perdata yaitu: (1) orang-orang yang belum dewasa; (2) mereka yang masih di bawah pengampuan; dan (3) orang-orang perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini menjadi hapus dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suatu hal tertentu

Mengenai hal tersebut, dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa " Hanya barang-barang yang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian". Sedangkan dalam pasal 1333 KUH Perdata menjelskan "suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jumlahnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat dipentukan atau dihitung"

(4) Suatu sebab yang halal

Maksudnya ialah dari dari perjanjian tidak dilarang oleh Undang-Undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (pasal 1337 KUH Pedata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

c. Batalnya suatu perjanjian

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Kehilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kakhilafan itu terjadi mengenai hakiat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kakhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan orang yang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu tidak dibuat terutama kaena mengingat diri orang tersebut.[31]

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang melakukan perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, dan apabila paksaan itu dilakukan oleh orang ketiga maka perjanjiannya juga batal.[32] Paksaan dapat berupa perbuatan yang dianggap menakutkan bagi orang yang berpikiran sehat atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.

C. Kriteria cakap hukum menurut hukum Islam dan hukum positif

1. Kriteria cakap hukum menurut hukum Islam

Hukum Islam menerangkan mengenai cakap hukum untuk bermuamalah dan beribadah. Perbuatan-perbuatan hukum dalam muamalah sangat

[31]Hal tersebut tercantum dalam pasal 1321-1322 KUH Perdata.
[32]Hal tersebut tercantum dalam pasal 1323 KUH Perdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipengaruhi oleh kecakapan, karena jika seseorang belum dikatakan cakap, maka orang tersebut belum dapat melakukan kegiatan muamalah, seperti jual beli. Adapun kriteria cakap hukum menurut hukum Islam adalah:

a. Telah *bāligh*, kecakapan sempurna yang dimiliki oleh orang yang telah *bāligh* itu ditekankan pada kematangan pertimbangan akal yang disebut *rusyd*[33], bukan pada umur. Yaitu mulai 19, 20, atau 21 tahun.[34]

b. Tidak dalam keadaan yang dianggap penghalang kecakapan hukum. Seperti: gila (rusak akal), mabuk, tidur, pingsan, pemboros, dungu, utang, dan sakit yang mengakibatkan kematian.[35]

2. Kriteria cakap hukum menurut hukum positif

Dalam hukum positif juga dijelaskan mengenai batasan dan kriteria cakap hukum. Hal tersebut dimaksudkan agar para obyek hukum dapat memenuhi hak nya dalam melakukan perbuatan hukum. Contohnya anak balita belum dapan mengajukan gugatan hukum karena masih dianggap belum cakap hukum. Adapun kriteria cakap hukum menurut hukum positif adalah:

a. Seseorang yang sudah dewasa berumur 21 tahun (Undang Perkawinan No.1/1974 dan KUHPerdata)

b. Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah

---

[33]Rusyd menurut mayoritas ulama ada ketika telah mencapi masa *bāligh*. Ketika telah mencapai *bāligh* atau telah tua renta belum memiliki sifat rusydu, maka keadaannya di-hajr, yaitu dilarang untuk melakukan jual beli. Sifat rusydu ini datang bersama masa *bāligh*, namun pada sebagian orang sifat rusydu ini datang telat, ada yang sebentar atau lama setelah *bāligh* (Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 22: 212-214), dalam Muhammad Abduh Tuasika, *Bolehkah Anak Kecil Melakukan Jual Beli?,* dalam http://rumaysho.com/muamalah/bolehkah-anak-kecil-melakukan-jual-beli-6028.html, diakses 22 April 2015.

[34]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum perdata Islam),* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 32.

[35]Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sesorang yang sedang tidak menjalani hukum

d. Berjiwa sehat dan berakal sehat.

3. Perkembangan teori cakap hukum di era globalisasi

Manusia sebagai makhluk hidup terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan perjalanan hidup mereka. Perkembangan kesehatan jiwa anak terbentuk sejak dalam kandungan orang tua, sejak terjadi proses pembuahan dan kemudian berkembang terus sampai anak tersebut dilahirkan bahkan sampai anak itu menginjak usia yang ditentukan.[36] Mereka tumbuh dalam fase-fase tertentu. Dalam ilmu psikologi, pertumbuhan manusia terbagi dalam beberapa fase kehidupan. Seperti yang telah disebutkan oleh Charlote Buhler dalam karyanya Psychologis der Puberteitsjaran, bahwa fase-fase perkembangan anak adalah sebagai berikut:

a. Fase I (0-1) perkembangan sikap subyektif menuju obyektif.

b. Fase II (1-4) makin meluasnya hubungan dengan benda-benda sekitarnya, atau mengenal dunia secara subyektif.

c. Fase III (4-8) masa memasukkan diri ke dalam masyarakat secara obyektif, adanya hubungan diri dengan lingkungan sosial dan mulai menyadari akan kerja, tugas serta prestasi.

d. Fase IV (8-13) munculnya minat ke dunia obyek sampai pada puncaknya, ia mulai memisahkan diri dengan orang lain dan sekitarnya secara sadar.

e. Fase V (13-19) masa penentuan diri dan kematangan.[37]

---

[36]Hamdanah HM, *Psikologi Perkembangan,* (Malang: Setara Press, 2009), 80.
[37]Ahmadi, Abu, dkk, *Psikologi Perkembangan,*(Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), 76-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ilmu psikologi pembagian fase tersebut digunakan untuk memahami perkembangan manusia dalam hal pemikiran dan kedewasaan. Hal tersebut dilakukan untuk melihat kemampuan seseorang dalam melakukan pembebanan hukum dan kecakapan hukum. Di sisi lain, aktor-faktor yang mempengarui kecapakan antara lain: Psikologis, Fisiologis, dan Lingkungan. Sehingga sulit untuk menentukan kecapakan yang melekat pada seorang individu, mengingat kondisi masing-masing individu berbeda.

Sedangkan dari sudut hukum Islam, kecakapan hukum disebut *ahliyyah. Ahliyyah* berarti kecapakan menangani suatu urusan. Maksudnya adalah sifat yang menunjukan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh *syara'.*[38]

Para ulama fiqih sepakat bahwa seseorang dinyatakan cakap atau tidaknya dalam bertindak hukum dlihat dari akalnya, namun para ulama juga sepakat sesuai hukum biologis, akal seseorang juga dapat berubah, kurang atau hilang sehingga mereka dianggap tidak cakap dalam bertindak hukum. Kecakapan dalam bertindak hukum dapat berubah disebabkan oleh:

a. *awaridh al-samawiyah* yaitu halangan yang datang dari Allah bukan dari manusia seperti, gila, dungu, perbudakan, *mardh maut* (sakit yang berkelanjutan dengan kematian) dan lupa.

[38]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, cet. ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *awaridh al- mukhtasabah* yaitu halangan akibat manusia seperti mabuk, terpaksa, dibawah pengampunan dan bodoh.[39]

Kecakapan berbuat hukum atau *ahliyah al-ada* terdiri dari tiga tingkat, setiap tingkat dikaitkan dengan batas umur seorang manusia, antara lain:

1) '*Adim al-ahliyah* (عديم الأهلية) atau tidak cakap sama sekali, yaitu manusia semenjak lahir sampai mencapai umur tamyiz sekitar umur 7 tahun. Dalam batas umur ini, seorang anak belum sempurna akalnya atau belum berakal. Sedangkan taklif itu dikaitkan kepada sifat berakal. Karena itu anak seumur ini belum disebut mukallaf atau belum dituntut melaksanakan hukum. Ia tidak wajib melaksanakan shalat, puasa, dan kewajiban badani lainnya. Selain perbuatannya dikenai hukum, ucapannya pun tidak berakibat hukum. Karena itu transaksi yang dilakukannya dinyatakan tidak sah.

2) *Ahliyah al-ada naqishah* (أهلية الأداء ناقصة) atau cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur tamyiz sampai batas dewasa. Penamaan naqishah dalam bentuk ini karena akalnya masih lemah dan belum sempurna. Sedangkan talkif berlaku pada akal yang sempurna. Mereka pada dasarnya telah cakap, karena telah memiliki syarat *ahliyyatul al-wujub*, tetapi masih kurang pada sisi *ahliyyatul al-ada'*nya sehingga mereka dianggap sah melakukan pengelolaan yang

[39]Ahmad Fauzan, *Awaridh al-Ahliyah*, dalam http://sakirman01.blogspot.com/ 2011/12/ awaridh-al-ahliyah-halangan-atas.html, diakses 21 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dirinya sendiri, seperti menerima hibah dan sedekah, melakukan transaksi tanpa seizin walinya.

3) *Ahliyah al-ada kamilah* (أهلية الأداء كاملة) atau cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa.

Selanjutnya, menurut pakar hukum di Indonesia, penentuan masalah cakap hukum didasarkan pada umur/ usia. Salah satu bentuk kewenangan bertindak berdasarkan batasan umur adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum perkawinan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.

Dalam peraturan perundang-undanganan, penggunaan umur untuk menentukan kewenangan bertindak sangatlah bervariasi. Umur yang digunakan untuk menentukan kecakapan dalam arti luas sangat dipengaruhi oleh terminologi "dewasa". Dalam Pasal 1330 KUH Perdata tidak menentukan umur tertentu, tetapi merujuk pada terminology dewasa dalam Pasal 330 KUH Perdata ditetapkan bahwa yang dimaksud dewasa adalah mereka yang telah mencapai umur 21 tahun.

Menurut KUH Perdata, kecakapan dipengaruhi oleh kondisi kedewasaan, seperti yang telah di sebutkan sebelumnya dalam Pasal 330 KUH Perdata adalah telah berumur 21 tahun. Sementara itu, menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kecapakan dipengaruhi oleh suatu kondisi di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana seseorang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian, yaitu telah berumur 18 tahun.

Meskipun Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menggantikan pengertian dewasa dalam KUH Perdata, tidak berarti tidak terjadi pergeseran umur dalam menentukan kecakapan. Pasal 47 dan 50 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat ditarik pemahaman bahwa kecakapan berdasarkan batasan umur, kini didasarkan pada umur disaat seseorang sudah tidak berada pada kekuasaan orang tua maupun perwalian yaitu 18 tahun, tidak lagi didasarkan pada umur dewasa 21 tahun.

Dengan demikian, kecakapan tidak lagi tergantung pada terminologi tidak berada di bawah umur atau dewasa, tetapi tergantung pada terminologi tidak berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id